



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pengambilan air yang dilakukan tidak terkendali untuk keperluan industri, pertambangan, air minum, usaha di bidang Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan usaha jasa lainnya dapat membawa dampak terhadap persediaan sumber Air Bawah Tanah, Tata Guna Tanah dan Tata Guna Air serta Pelestarian Lingkungan ;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air sebagaimana dimaksud huruf (a) konsideran ini serta sebagai usaha meningkatkan pengawasan atas pengambilan air bawah tanah, disamping upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur ketentuan pengelolaan Air Bawah Tanah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
5. Air Bawah Tanah, adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air di bawah permukaan tanah baik pada lapisan dangkal, menengah dan dalam, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah atau artesis, dan khusus pengambilan air untuk pengairan pertanian rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
6. Pengambilan Air Bawah Tanah, adalah setiap kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, eksplorasi atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya ;
7. Eksplorasi air bawah tanah, adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut ;
8. Konservasi air bawah tanah, adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya ;
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
10. Asosiasi, adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;

11. Badan usaha, adalah lembaga swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air bawah tanah;
12. Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah, adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
14. Hak Guna Air, adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
15. Konservasi Air Bawah Tanah, adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
16. Pembinaan, adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
17. Pengendalian, adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
18. Pengawasan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
19. Persyaratan Teknik, adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
20. Prosedur, adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
21. Pengimbuhan Air Bawah Tanah (Sumur Imbuhan), adalah setiap usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pengandung air lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu;
22. Sumur Pantau, adalah sumur yang dibuat untuk memantau permukaan, debit potensial, dan atau komposisi kandungan kimia air bawah tanah dari lapisan akuifer dangkal, menengah dan dalam;
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), adalah Dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;

25. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), adalah Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;
26. Retribusi perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Badan, adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseeroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
28. Wajib retribusi, adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
31. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLR, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, di Pungut Retribusi kepada setiap orang atau badan yang diberikan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberikan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang atau badan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah termasuk jenis perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah berdasarkan jenis pelayanan izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah didasarkan pada jenis pelayanan izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang diberikan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Tata cara pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang dan tata cara perizinannya mengikuti prosedur perizinan baru.

Pasal 10

- (1) Izin dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari :
 1. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah ;
 2. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) ;
 3. Izin Penurapan Mata Air ;
 4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 5. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 6. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 7. Izin Juru Bor (SIJB).

- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1, 3, 4 dan 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk angka 2, berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (3) Pengeboran Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan oleh :
 1. Badan usaha yang mempunyai izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 2. Instalasi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi dan telah memperoleh registasi dari LPJK seusai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemilik/Perusahaan pemegang SIPPAT yang telah terbukti melakukan pelanggaran pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali, tidak diizinkan bergerak di bidang pengeboran air bawah tanah;
- (5) Pemilik/Perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi bor.

Pasal 11

- (1) Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah yang memerlukan rekomendasi teknik dari Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu sebelum izin diberikan oleh Kepala Daerah adalah terhadap :
 1. Izin eksplorasi air bawah tanah;
 2. Izin pemboran air bawah tanah untuk semua keperluan;
 3. Izin pengambilan air bawah tanah (baru dan perpanjangan/daftar ulang) dari sumur bor untuk semua keperluan;
 4. Izin pengambilan air bawah tanah (baru dan perpanjangan/daftar ulang) dari sumur pasak untuk keperluan industri rumah tangga;
 5. Izin penurapan mata air untuk keperluan industri dan usaha;
 6. Izin pengambilan mata air untuk keperluan industri dan udaha.
- (2) Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah yang memerlukan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK terlebih dahulu sebelum izin diberikan oleh Kepala Daerah adalah terhadap :
 1. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 2. Izin Juru Bor (SIJB).

BAB VII

PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 12

Izin dapat dicabut karena :

1. Pemegang izin mengajukan permohonan;
2. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin, serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut, akan diikuti dengan penyegelan dan penutupan saluran airnya;
- (2) Penutupan dan penyegelan saluran air dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup pemegang izin wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Bupati tidak diperlukan bagi :
 1. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam jumlah pengambilan kurang dari 100 M³ (seratus meter kubik) setiap bulan;
 2. Keperluan penelitian, penyelidikan Eksplorasi Air Bawah Tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga Pemerintah atau badan usaha swasta yang telah memperoleh penugasan dari Bupati;
- (3) Pengambilan Air Bawah Tanah yang dipergunakan untuk pengairan pertanian rakyat, pengaturannya diserahkan kepada HIPPA dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pengairan Kabupaten Jombang;

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diharuskan menggunakan meter air atau jika secara teknis tidak memungkinkan dapat menggunakan alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (M^3);
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit dinyatakan sah apabila telah ditera dan disegel oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pengambilan Air Bawah Tanah harus sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib memberikan sebagian air bawah tanah yang diperoleh sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) yang dihitung dari jumlah sumur air bawah tanah yang diizinkan untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitar apabila diperlukan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 17

Setiap pemberian ijin pengambilan air bawah tanah di kenakan retribusi atas dasar jumlah titik pengambilan.

Pasal 18

- (1) Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Surat Ijin Juru Bor (SIJB), sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Surat Ijin Pengeboran (SIP), sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Surat Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Surat Ijin Penurunan Mata Air, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Surat Ijin Pengambilan Mata Air, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) :
 - a. Sumur ke-1 dengan debit kurang dari 5 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Sumur ke-2 dengan debit kurang dari 5 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Sumur ke-3 atau lebih dengan debit kurang dari 5 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Sumur ke-1 dengan debit 5 sampai dengan 50 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Sumur ke-2 dengan debit 5 sampai dengan 50 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Sumur ke-3 atau lebih dengan debit 5 sampai dengan 50 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Sumur ke-1 dengan debit lebih dari 50 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - h. Sumur ke-2 dengan debit lebih dari 50 Liter per detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Sumur ke-3 atau lebih dengan debit lebih dari 50 Liter per Detik (Ltr/dt) dikenakan tarif Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan upaya pembinaan, pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati dan masyarakat;
- (3) Bupati menanggihkan setiap pengambilan air bawah tanah yang mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat atau terjadinya kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin wajib memelihara kelestarian sumber air dan lingkungan hidup serta memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk setiap 5 (lima) titik sumur bor atau lebih dalam areal seluas 10 (sepuluh) hektar dan atau pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, pemegang izin diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau guna memantau keadaan permukaan air bawah tanah di daerah sekitarnya;
- (3) Untuk membuat sumur pantau harus dilengkapi alat perekam otomatis permukaan air (AWLR) apabila :
 1. Pengambilan air bawah tanah dilakukan 5 (lima) buah sumur pada luasan lahan kurang dari 10 (sepuluh) Ha;
 2. Jumlah pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari beberapa sumur pada luasan lahan kurang dari 10 (sepuluh) Ha;
 3. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari 1 (satu) buah sumur.

BAB XI

KONSERVASI

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan upaya konservasi air bawah tanah dan mengelola air bawah tanah serta memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya;
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang diterapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Wilayah pemungutan retribusi izin pengelolaan air bawah tanah adalah Kabupaten Jombang.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Terhadap kegiatan dibidang pengelolaan air bawah tanah tanpa izin dapat ditutup;
- (2) Apabila kewajiban seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, akan dilaksanakan penghentian kegiatan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 1. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 2. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dend paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 7/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik langsung atau tidak langsung. Karena itu di samping dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, maka pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan masyarakat akan air termaksud dapat tercukupi, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Dengan lajunya usaha-usaha pembangunan khususnya di bidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dalam melaksanakan proses produksinya baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang.

Menyadari dampak yang akan timbul atas tumbuh dan berkembangnya industri-industri tersebut, khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan akan air dari pengambilan bawah tanah serta mengingat kemungkinan kerusakan lingkungan lainnya yang ditimbulkan atas pengambilan air bawah tanah yang berlebihan. Pemerintah Kabupaten Jombang perlu segera mengambil langkah dan tindakan-tindakan berupa pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah.

Pengendalian terhadap usaha pemboran dan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan untuk kebutuhan usaha industri dan usaha lainnya perlu dituangkan ketentuan yang mengatur mengenai izin pengelolaan air bawah tanah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 69

